

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 16 Seram Bagian Barat
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / 1 (Ganjil)
Materi : Pernikahan dalam Islam
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan** ajaran agama yang dianut.
- KI 2 Menghayati dan mengamalkan** perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional".
- KI 3** Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR		INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	
1.6	Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam	1.6.1	Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
2.6	Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam	2.6.1	Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6	Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	3.6.1	Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
4.6	Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	4.6.1	Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran **Discovery Learning**, peserta didik dapat Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.

D. MATERI PEMBELAJARAN

Pernikahan dalam Islam

- o Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam

E. METODE PEMBELAJARAN

1. Pendekatan : Santific
2. Model Pembelajaran : Discovery Learning
3. Metode : Diskusi, tanya jawab, penugasan

F. MEDIA

1. Media : Buku, Power Point
2. Alat : Papan Tulis, Spidol

G. SUMBER BELAJAR

- *Buku Pendidikan Agama Islam Revisi 2017 Untuk SMA/MA-SMK/MAK Kelas XII*
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- *Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN**Pertemuan Ke-sembilan (DISCOVERY LEARNING)**


Tahap	Langkah-Langkah Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengucapkan Salam, Doa, absensi, dan mengkondisikan kelas. 2. Apersepsi Peserta didik merespon pertanyaan guru "Apakah kalian pernah menghadiri suatu pernikahan? Mengapa harus ada pernikahan?" 3. Peserta didik menerima informasi tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimulation (pemberian rangsangan) <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang disajikan guru. (gambar terlampir) • Guru menjelaskan secara singkat materi pembelajaran yang akan dipelajari. 2. Problem statement (identifikasi masalah) Setelah Setelah mengamati gambar, peserta didik di minta : <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi makna tersirat yang terdapat dalam gambar tersebut. • Mengaitkan hasil identifikasi dengan gambar dengan materi pembelajaran tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 3. Data collection (Pengumpulan Data) <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membentuk kelompok setiap kelompok (anggota disesuaikan dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas) • Peserta didik mendiskusikan temuan mereka kepada anggota kelompok 4. Data Processing (Pengolahan Data) <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengolah informasi yang diperoleh dari hasil diskusi untuk menemukan makna tersirat dalam gambar dan mengaitkannya dengan materi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. . 	105 menit

	<p>5. Verification (Pemeriksaan data)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya dan peserta didik lain saling memberikan tanggapan <p>6. Generalisation (penarikan kesimpulan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik atas bimbingan guru membuat simpulan tentang ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. • Guru memberikan penguatan berdasarkan hasil penilaian terhadap hasil pekerjaan yang sudah dipresentasikan. 	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberi kesempatan peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami. • Guru dan peserta didik Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan • Guru Memberikan penugasan untuk pertemuan berikutnya. 	15 menit

I. PENILAIAN

1. Penilaian Sikap
 - a. Teknik penilaian : Observasi/pengamatan
 - b. Bentuk penilaian : lembar pengamatan
 - c. Instrumen penilaian : jurnal (terlampir)
2. Pengetahuan
 - a. Teknik penilaian : tes tertulis
 - b. Bentuk penilaian : Pilihan Ganda
 - c. Instrumen penilaian : Lembar kerja (terlampir)
3. Keterampilan : -


Mengetahui,
Kepala Sekolah



Ny. Ne'ma Patty, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 19790711 200904 2 003

Manipa, November 2021

Guru Mata Pelajaran



Ny. Ne'ma Patty, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 19790711 200904 2 003

Lampiran Instrumen Penilaian

1. Instrumen Penilaian Sikap

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 16 Seram Bagian Barat
Tahun Pelajaran : 2021/2022
Kelas/Semestr : XII / 1 (Ganjil)
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

No.	Nama Siswa	Hari/ Tanggal	Kejadian (Perilaku Peserta Didik)	Tindak Lanjut	Deskripsi Perilaku Peserta Didik
1					
2					
3					
dst.					

2. Instrumen Penilaian Pengetahuan

Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda

Kompetensi Dasar	Materi	Level Kognitif	Kelas/ Semester	Indikator Soal	Bentuk Soal	No Soal
3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Pernikahan dalam Islam	Aplikasi	XII/1	Disajikan sebuah ilustrasi tentang ketidak mampuan dalam pembiayaan pernikahan peserta didik dapat menentukan solusi yang tepat dari ilustrasi tersebut.	PG	1
				Disajikan ungkapan tentang istilah pernikahan, peserta didik dapat menjelaskan arti dari salah satu istilah dalam pernikahan	PG	2

Rubrik Penilaian Kompetensi Pengetahuan

No.	Butir Soal	Kategori	Skor
1.	<p>Perhatikan ilustrasi berikut!</p> <p>Seorang pemuda berusia 27 tahun, punya kuinginan besar untuk menikah tetapi secara ekonomi kondisinya belum memadai.</p> <p>Agar selamat dari perbuatan dosa, sebaiknya pemuda tersebut</p> <p>A. Menikah dengan meminta batuan orangtua. B. Menikah dengan mengadakan resepsi sederhana. C. Menahan keinginan karena dalam kondisi tidak wajib. D. Tunda keinginan untuk menikah sampai cukup secara materi. E. Banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi.</p>	C1	1
2.	<p>Perhatikan kalimat di bawah ini!</p> <p>Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah, mawadah, dan rahmah.</p> <p>Maksud dari sakinah adalah</p> <p>A. Cinta kasih B. Kasih sayang C. Persaudaraan D. Ketenangan hidup lahir batin E. kekeluargaan</p>	C1	1

Perolehan Skor Nilai = $\frac{\text{perolehan skor}}{\text{skor maksimum}} \times \text{Skor ideal} = \text{Nilai Akhir Skor Maksimal}$

Rubrik Penilaian Kelompok

Nama Kelompok :

Kelas :

Tanggal Penugasan :

Pedoman Penskoran

Deskripsi	Bobot	Skor
a. Kelengkapan isi presentasi	40	
b. Ketepatan penjelasan	40	
c. Kelancaran dalam penyampaian	20	
Jumlah Total	100	

MATERI

Kompetensi Dasar :

3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam

Indikator Pencapaian Kompetensi :

3.6.1 Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

Materi Pembelajaran :

Pernikahan dalam Islam

- o Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam

Ringkasan Materi

A. Pengertian Pernikahan

- Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-jam'u*) atau “bertemu, berkumpul”.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nikah” diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau “pernikahan”.
- Menurut Syari'ah, “nikah” berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
- Dalam Undang-Undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan atau pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”.
- Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Swt. berfirman: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nis±/4:3).

B. Tujuan Pernikahan

Seorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, di antaranya sebagai berikut.

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِحْسَانِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمْلِهَا وَلِدِينِهَا
فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ قَبْرَتِ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda: “wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka”

(HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. ar-Rūm/30:21).

3. Untuk membentengi akhlak

Rasulullah saw. bersabda: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya". (HR. al-Bukhāri dan Muslim)

4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

Rasulullah saw. bersabda: "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!". Mendengar sabda Rasulullah saw. para sahabat keheranan dan bertanya: "Wahai Rasulullah saw., seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Muhammad saw. menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?" Jawab para shahabat, "Ya, benar". Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!". (HR. Muslim).

5. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh

Allah Swt. berfirman: "Allah Swt. telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Swt.?". (Q.S. anNahl/16:72).

6. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam al-Qurān disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Firman Allah Swt.:

Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt., maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah Swt., maka

janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Swt. mereka itulah orang-orang yang dzalim". (Q.S. al-Baqarah/2:229).

SMAAN 16 SBBB



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3